



KEPALA ARSIP NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

Yth.

1. Para Sekretaris Jenderal Kementerian/yang setara;
2. Para Sekretaris Lembaga/yang setara;
3. Gubernur se-Indonesia
4. Bupati/Walikota se-Indonesia; dan
5. Rektor/Direktur Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia.

SURAT EDARAN  
NOMOR 1 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENILAIAN KINERJA JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS

A. Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan amanat dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu dilakukan penyesuaian pada aspek Sumber Daya Manusia Kearsipan sebagai pelaksana dalam penyelenggaraan kearsipan, sesuai semangat reformasi dan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Untuk itu telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis sebagai pengganti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/3/M.PAN/3/2009 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya.

Guna mengantisipasi friksi hukum berkaitan dengan materi muatan yang diatur dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 serta melengkapi ketentuan peralihan yang memuat penyesuaian norma hukum

berdasarkan peraturan lama terhadap peraturan baru, perlu mengeluarkan kebijakan sebagai acuan dalam rangka mencapai keseragaman dalam pelaksanaannya.

#### B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini ditetapkan untuk memberi kepastian hukum dan batasan proses implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 di seluruh Lembaga Negara, Pemerintahan Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), dan Perguruan Tinggi Negeri sesuai ketentuan yang berlaku.

#### C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini untuk dilaksanakan oleh seluruh Kementerian/Lembaga, Pemerintahan Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), dan Perguruan Tinggi Negeri.

#### D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis.

#### E. Isi Edaran

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis, dalam hal penilaian kinerja jabatan Arsiparis masih mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/3/M.PAN/3/2009 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya dan Peraturan Bersama Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2009 dan Nomor 21 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya sampai diterbitkan peraturan mengenai petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional Arsiparis yang baru.

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 Januari 2015

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUSTARI IRAWAN

Tembusan Yth:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Salinan sesuai dengan aslinya

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Organisasi, Kepegawaian,  
dan Hukum,

  
Zita Asih Suprastiwi